



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pematang Panjang 08 April 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pematang Manggis RT.001, RW.001, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Pematang Panjang 13 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pematang Anglai RT, 11 RW.003, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohoannya tertanggal 20 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp. tanggal 20 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.



1. Bahwa pada tanggal 5 September 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI di Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur dengan penghulu bernama Penghulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda meninggal dan isteri Pemohon berstatus perawan, yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah saudara kandung yang bernama Termohon, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sahminan dan Misba dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah akad Pemohon tidak ada mengucapkan taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua isteri Pemohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
5. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundan undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa isteri Pemohon kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 karena sakit sesuai dengan keterangan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan nomor: -----, tanggal -----;
8. Bahwa Termohon adalah saudara kandung isteri Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.



9. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan isteri Pemohon (ISTRI) yang dilangsungkan pada tanggal ----- di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada Pemohon terhadap semua yang menyangkut masalah isbat nikah;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pengarahan dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan isbat nikahnya;



Menimbang, bahwa kehendak pencabutan dari Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut permohonannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Pemohon dengan Register Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp. tanggal 20 Februari 2019 telah dicabut oleh Pemohon sendiri di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :
 - 0027/Pdt.P/2017/PA.Klp. dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk
 - mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
 - sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Roni Fahmi, S. Ag., MA., Ketua Majelis, Zulkifli, S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Mariansyah Nor, S. Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

Roni Fahmi, S. Ag., MA.

Zulkifli, S.E.I.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Mariansyah Nor, S. Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)